



**EFEKTIVITAS HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEDIASI  
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN  
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*( SH )*

*Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**Muttaqin**

**NIM 13 204 038**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
2018**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muttaqin

NIM : 13 204 038

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"EFEKTIVITAS HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016"** adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
A2FACAF181273197

6000  
ENAM RIBU RUPIAH


**Muttaqin**  
NIM.13 204 038

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Muttaqin**, NIM. 13 204 038 dengan judul **EFEKTIVITAS HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Pembimbing I



**Dra. Irma Survani, M.H**  
NIP:19650913 199203 2 004

Batusangkar, 02 Agustus 2018

Pembimbing II







**Sulastris Caniago, M.Ag**  
NIP: 19800805 200701 2 019

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Muttaqin, NIM: 13204038, judul: **EFEKTIVITAS HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2018.



Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dra. Irma Suryani, M.H NIP:19650913 199203 2 004	Ketua Sidang Pembimbing I		30/8-18
2	Sulastrri Caniago, M.Ag NIP:19800805 200701 2 019	Pembimbing II Penguji IV		28/8/2018
3	Nailur Rahmi, M.Ag NIP:19730603 200701 2 019	Penguji I		28/8/2018
4	Saadatul Maghfira, MH NIP:19880416 201503 2 004	Penguji II		27/8/2018

Batusangkar, 20 Agustus 2018

Mengetahui

Dekan fakultas Syariah

  
  
**Dr. Zainuddin, MA**  
NIP.19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Muttaqin. NIM 13 204 038 (2013).** Judul Skripsi: **“Efektivitas Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi”**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan hakim mediator dalam mediasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan hakim mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (Field research), yang berbentuk deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data-data permasalahan yang di teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan kalimat yang efektif.

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman yang penulis gunakan sebagai tolak ukur dalam efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah dalam substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum yang penulis maksud yaitu Peraturan Perundang-undangan yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam struktur hukum yang penulis maksud adalah aparat penegak hukum, yaitu hakim sebagai mediator dalam proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan budaya hukum yang penulis maksud di sini yakni para pihak yang bersengketa. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi, bahwa dalam realitanya efektivitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah perkara nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Bkt, perkara nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt dan perkara nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt kurang efektif. Selanjutnya mengenai faktor-faktor penghambat keberhasilan hakim mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi diantaranya adalah kemampuan hakim mediator, kemauan para pihak, sarana-prasarana dan faktor waktu.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	19
C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia .....	33
<b>BAB III PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	55
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	55
C. Instrumen Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data .....	58
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bukittinggi.....	59
B. Efektifitas Hakim Mediator dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.....	63

C. Faktor Penghambat Keberhasilan Hakim Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.....	80
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	85

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan perekonomian Indonesia banyak sekali tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga perekonomian yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah seperti berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian syariah tersebut tentunya akan membuka kemungkinan terjadinya persengketaan di antara para pihak. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional negara, yang dinamakan dengan lembaga yudikatif. Di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan-kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Syukri Iska, 2012:286)

Kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Penguatan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan mengadili dualisme tentang penyelesaian ekonomi syariah terdapat dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 93/ PUU- X/ 2012.

“Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa



kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah”. (Adrian Sutedi, 2009:177)

Kemudian kewenangan Pengadilan Agama diperkuat kembali dalam Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Namun, Pasal 55 (29) UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain atau melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (Abdul Rasyid, 2017: 1)

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 bahwa sebelum diadakannya proses sidang, terlebih dahulu para pihak wajib mengikuti mediasi. Dimana pihak-pihak dipertemukan diruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. ( Pasal 2 ayat 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2008)

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum “menimbang” dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. (b) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). (e) bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum menimbang huruf a, huruf b, huruf e).

Jenis perkara yang dimediasi adalah kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator (PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 4).

Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum “menimbang” huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disambut baik oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Pengelola Pusdiklat APSI, Thalís Noor Cahyadi, mengatakan ada beberapa hal penting yang menjadi pembeda antara

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yaitu:

1. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
2. Adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
3. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Terkait dengan usaha damai yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah ada dua ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dipengadilan.

Untuk mengukur efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi harus dikaji dari berbagai sudut pandang, baik itu dari tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri, baik secara kualitas ataupun kuantitas keberhasilan seorang mediator dalam melaksanakan mediasi. Jika yang dikaji adalah efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui *mediasi* di pengadilan, maka yang dibicarakan adalah seberapa jauh usaha/ upaya serta kemampuan aparat pengadilan, yang dalam hal ini dilakukan seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi dan seberapa jauh target yang telah dicapai dalam melaksanakan mediasi tersebut (Syamsul Hadi, 2017: 23).

Menurut Lawrence M. Fridman yang dikutip oleh (Soekanto dan Mustafa, 1982:13) efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektifitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah:

a. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

b. Struktur hukum

Struktur Hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dilaksanakan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan. Maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang telah ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud tersebut.

Di Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan hakim sebagai mediator yang resmi mengacu pada Pasal 154 R.BG/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Di sini peranan hakim sebagai mediator sangat penting demi mensukseskan mediasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Tetapi peran para pihak juga tidak kalah penting karena hakim disini hanya bertindak untuk menyadarkan para pihak akan pentingnya sebuah perdamaian dan esensi dari sebuah perdamaian tersebut.

Berdasarkan penelusuran dokumen yang penulis lakukan, bahwa pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Bukittinggi termasuk Pengadilan yang banyak menerima perkara sengketa ekonomi syariah dan berdasarkan data yang penulis dapatkan, pada tahun 2017 telah menerima perkara sengketa

ekonomi syariah sebanyak 4 perkara dan 3 perkara tidak berhasil di mediasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Bkt 04 Jan 2017 Ekonomi Syariah.
2. Perkara Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt 16 Jan 2017 Ekonomi Syariah
3. Perkara Nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt 09 May 2017 Ekonomi Syariah

Dari catatan penulis di atas bahwa di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara sengketa ekonomi syariah tidak ada yang berhasil di mediasi. Pada hal Pengadilan Agama Bukittinggi adalah salah satu Pengadilan Agama yang sudah banyak menerima perkara sengketa ekonomi syariah. Dan juga Pengadilan Agama Bukittinggi dalam melaksanakan prosedur mediasi sudah mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Atmi Yanti, Wawancara dengan hakim mediator, 15 Desember 2017 pukul 10:10 WIB).

Yang jadi permasalahannya adalah semua perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak ada yang berhasil dimediasi dan tetap lanjut penyelesaiannya ke ranah hukum. Jika perkara tersebut gagal dimediasi, lalu apa saja faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi tersebut. Terkait dengan usaha damai yang dilakukan oleh hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, ada ketentuan yang harus diperhatikan yaitu: ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi tentang efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi melalui penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI”**.

## **B. Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah yang penulis teliti adalah efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari fokus masalah di atas maka rumusan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan hakim mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektifitas Hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan Hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan struktur hukum dan budaya hukum.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan mampu memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum

ekonomi syariah khususnya dalam bidang efektivitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa.

Adapun manfaat luaran yaitu:

- a. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu penulis uraikan terlebih dahulu istilah-istilah berikut ini:

**Efektivitas** adalah Menurut Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan suatu pengukuran yang dalam arti tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Namun dalam penelitian ini Efektifitas yang dimaksud adalah pengukuran proses mediasi melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

**Penyelesaian** berasal dari kata *se-le-sai*, yang banyak mengandung pengertian antara lain: sudah jadi (tentang sesuatu yang dibuat), habis, tamat, berakhir, putus (tentang perkara, harga, perundingan dan sebagainya) artinya sebuah usaha untuk melakukan sesuatu menjadi selesai. Namun dalam penelitian ini penyelesaian yang dimaksud adalah dalam hal proses pemeriksaan perkara dari awal sampai selesai.

**Mediasi** merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh sebuah kesepakatan para pihak dibantu oleh seorang penengah (PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1).

Mediasi dalam penelitian ini adalah proses perundingan perdamaian dengan menggunakan mediator.

**Hakim Mediator** adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2).

Mediator yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hakim yang menjadi mediator dalam melaksanakan proses mediasi.

**Sengketa ekonomi syari'ah** adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara pihak-pihak yang saling bersebrangan (Ahmad Mujahidin, 2010: 15).

Jadi sengketa ekonomi syariah yang penulis maksud yaitu sengketa ekonomi syariah dalam perkara nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Bkt, perkara nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt dan perkara nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt dengan penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Setelah di operasionalkan dalam penelitian ini yang penulis maksud adalah mengukur keberhasilan hakim sebagai mediator dalam mediasi melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum pada proses pemeriksaan perkara nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Bkt, perkara nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt dan perkara nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt di Pengadilan Agama Bukittinggi.



## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata efektif berasal dari padanan kata e.fek.tif yang berarti, ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, bisa juga berarti manjur atau mujarab kalau dalam istilah obat, bisa berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna kalau dalam istilah usaha atau tindakan, bisa berarti mulai berlaku kalau dalam istilah Undang-undang (1989:250). Menurut Jhon M.Echols dan Hassan Shadily (2005:207) dalam kamus bahasa Inggris kata efektif, yaitu “effective” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Untuk mengetahui secara tepat tentang definisi efektivitas sangat sulit, hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai definisi dan pendekatan yang berbeda dalam memberikan pengertian apa yang di sebut efektivitas. Menurut The Liang Gie (1981:21) pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian yang mengenai terjadinya suatu efek yang dikehendaki.

“Efektifitas adalah suatu keadaan hukum tidak berhasil atau gagal mencapai tujuan biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjauhi tujuan dikatakan negative”. (Soekanto, 1985: 7)

Siagian mengatakan: Efektivitas adalah, penyelesaian sasaran tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak tergantung dimana tugas diselesaikan dan tidak menjawab bagaimana cara menyelesaikannya dan berapa biaya yang dikeluarkan, untuk itu (Siagian, 1984: 151).

Agung Kurniawan dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya”( 2005:109). Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Menurut Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaraannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya (Steers, 1985:87). Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya (Hidayat, 1986).

Dari defenisi dan pendapat pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai, baik dari segi waktu, kualitas dan kuantitas, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

## **2. Ukuran Efektivitas**

Dalam mengkaji efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan, terlebih dahulu kita

harus tahu tentang apa itu efektivitas hukum. Dengan menjabarkan tentang efektivitas hukum tersebut akan lebih tergambar pula tentang efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di pengadilan.

Efektivitas hukum berarti daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis (Zainuddin, 2011:94).

“Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Penanggulangan gelandangan dan Pengemis” (2015), Efektifitas hukum adalah orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha atau tindakan); hal mulai berlakunya (tentang Undang-undang peraturan) (dalam Soekanto, 1985: 9).

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi (Achmad, 2009:375).

Jika yang kita kaji adalah efektivitas undang-undang, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Intuisi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Tentang proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu Perundang-undangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundangan-undangan tersebut (Achmad, 2009:378-379).

Dalam mengukur efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui mediasi bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri, baik secara kualitas ataupun kuantitas keberhasilan seorang mediator dalam melaksanakan mediasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Antara lain

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (2007:7).

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Romli Atmasasmita, 2001: 55).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada (1983: 80).

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah dari aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparaturnya yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya (Soekanto, 1983:82).

Selanjutnya pada elemen keempat pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang

ditanamkan secara individual. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Rahardjo, 2000).

Selanjutnya pada elemen kelima budaya hukum menurut Raharjo (dalam Any Ismayawati, 1983:12) adalah nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakat yang dapat memengaruhi bekerjanya hukum.

Selanjutnya dalam budaya hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman (dalam Any Ismayawati, 1975: 15) adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Dengan demikian keberadaan budaya hukum menjadi sangat strategis dalam menentukan pilihan untuk berperilaku dalam menerima hukum atau menolak hukum. Dengan perkataan lain, suatu hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan.

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh (Soekanto dan Mustafa, 1982:13) efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang kita kenal sebagai efektifitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah:

d. Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi substansi hukum adalah Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

e. Struktur hukum

Struktur Hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana pengadilan, aparat pelaksana

hukum dan pranata-pranata hukum lainnya berproses atau berjalan dan dijalankan. (Abu Rahman Baba, 2018: 9)

Aparat pelaksana hukum yang banyak terkait dalam penelitian ini adalah para hakim yang sekaligus merupakan mediator dalam proses mediasi di pengadilan. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut. Dede Andreas (dalam Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6) bahwa struktur hukum dari sistem hukum terdiri atas, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Dede Andreas (dalam Ali, 2002: 8) struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan

f. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dilaksanakan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan. Maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang telah ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud tersebut. Sedangkan mengenai



budaya hukum, dalam M. Friedman Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan merupakan faktor yang mempengaruhi proses mediasi di pengadilan.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, belum tentu mengakibatkan orang tersebut tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya. (Abu Rahman Baba, 2018: 12)

Kemudian budaya hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Any Ismayawati (dalam M. Friedman, 1975:15) adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Dengan demikian keberadaan budaya hukum menjadi sangat strategis dalam menentukan pilihan untuk berperilaku dalam menerima hukum atau menolak hukum. Dengan perkataan lain, suatu hukum akan menjadi hukum yang benar-benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman tersebut budaya hukum dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat sejauh mana masyarakat bisa menerima keberadaan suatu sistem hukum. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

“Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa”.(Syahrizal Abbas, 2011: 2)

“Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa. Mediasi dalam bahasa Inggris disebut “*mediation*” yang

berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi”.(Jhon M.Echols dan Hassan Shadily, 2005:377).

Takdir Rahmadi mengatakan bahwa “Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial”. (2010:12)

“Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkrit dapat di temukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.(Syahrizal Abbas, 2011: 8).

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam diktum “menimbang” dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan”.(PERMA Nomor 1 Tahun 2008)

“Dalam diktum “menimbang” (a) bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan”.(Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016)

Jadi mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Mediasi yang penulis maksudkan disini adalah mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

## 2. Landasan Yuridis

Sofyan Aji AS (2015) mengatakan bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis untuk menerapkan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan meliputi;

### a. Landasan Yuridis Mediasi di Pengadilan

- 1) HIR Pasal 130 (= Pasal 154 Rbg = Pasal 31 RV) yakni :
  - a) Jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
  - b) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surta mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
  - c) Keputusan yang demikian tidak dijalankan di banding.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), Pasal 143 ayat (1) dan (2) dan Pasal 144.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, dalam upaya mendamaikan itu pula hakim wajib menghadirkan pihak didengar keterangannya dan meminta bantuan mereka agar kedua belah pihak itu rukun dan damai kembali. Apabila upaya mendamaikan yang telah dilakukan secara optimal ini tidak berhasil, maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai (p.2).

- 3) Dalam perkembangannya Mahkamah Agung RI untuk memberdayakan pasal-pasal tersebut awalnya telah

mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan untuk lebih mendayagunakan lagi Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Dalam pasal 4 PERMA, Jenis perkara yang dimediasi adalah kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator (PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 4).

Untuk lebih mendayagunakan lagi dalam prosedur mediasi di pengadilan Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 4 ayat (1) Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak ketiga berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telaah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini ( PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4).

b. Landasan Yuridis Mediasi di Luar Pengadilan

- 1) KUHPperdata Pasal 1851 yakni “perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara”.(p.3)

- 2) Pengaturan mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebutkan dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 10 yakni “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Sedangkan tata cara pelaksanaan mediasi di luar pengadilan tersebut diatur dalam pasal 6 Undang-undang 30 Tahun 1999 dengan 9 ayat dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (p.5).

### **3. Ruang Lingkup Mediasi**

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa ekonomi syariah, sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. (Syahrizal Abbas, 2011: 22)

Dalam Perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan

menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam Pasal ini memberi ruang gerak cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi (Syahrizal Abbas, 2011: 23).

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum “menimbang” dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. (b) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). (e) bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut, sehingga PERMA Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum menimbang huruf a, huruf b, huruf e).

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam peraturan disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama (PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Prosedur mediasi di pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum “menimbang” huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menyempurnakan peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Pada saat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mulai berlaku, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ( PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ).

Untuk mendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menetapkan tata kelola yang di antaranya:

- a. Perencanaan kebijakan, pengkajian dan penelitian mediasi di pengadilan;
- b. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan mediasi di pengadilan;
- c. Pemberian akreditasi dan evaluasi lembaga sertifikat mediasi terakreditasi;
- d. Penyebarluasan informasi mediasi; dan
- e. Pengembangan kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional dalam bidang mediasi (Pasal 12 Ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Hakim yang tidak bersertifikat mediator dari Mahkamah Agung tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator atas dasar surat keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Dalam menjalankan



fungsi sebagai seorang mediator, wajib untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak (Pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Atas dasar permintaan para pihak, waktu mediasi dapat di perpanjang sejak berakhirnya jangka waktu mediasi, dan mediator akan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Seorang mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian (Pasal 23, 27 dan 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Apabila mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan, mediator wajib memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:

- a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- b. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hokum acara yang berlaku (Pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

#### 4. Prinsip-prinsip Mediasi di Pengadilan

Dalam berbagai literature ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. (Syahrizal Abbas, 2011: 28)

Syahrizal Abbas mengatakan bahwa “David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi (2011: 28).

Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip dasar tersebut sebagai berikut:

- a. *Confidentially* (kerahasiaan) Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa.
- b. *Volunteer* (sukarela) Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri.
- c. *Empowerment* (pemberdayaan) Bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- d. *Neutrality* (netralitas) Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- e. *A Unique Solution* (solusi yang unik) Bahwasanya yang dihasilkan dari mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Mediasi mengantarkan para pihak pada kesepakatan damai. Penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tidak ada

pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan, ini menurut Syahrizal Abbas ( dalam Nurul Fadhillah, 2011: 28-30).

Syamsul Hadi (dalam Fatahillah, 2016: 35) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan mediasi di berbagai negara di dunia, proses pendamaian perkara di pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi dilakukan, apakah hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan. Ada empat bentuk atau model mediasi diantaranya: *Judicial mediation*, *judicial settlement*, *judicial moderation*, dan *facilitative judging*.

Syahrizal Abbas ( dalam Syamsul Hadi (, 2009: 31) Secara terminologi bentuk atau model mediasi yang digunakan di Indonesia adalah *judicial mediation*, di mana proses mediasi secara tegas memisahkan peran ganda hakim yaitu sebagai pendamai, dan pemutus perkara. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator yudisial tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan.

## 5. Prosedur dan Tahapan Mediasi

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tahapan mediasi di bagi menjadi dua yaitu, tahap pra mediasi, dan tahap proses-proses mediasi. Tahap Pra mediasi diatur Dalam BAB IV Perma ini. Dalam pasal 17 dijelaskan tentang kewajiban hakim pemeriksa perkara dan kuasa hukum yang terdiri dari beberapa ayat antara lain:

- a. Pada hari sidang yang ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
  - 1) Berdasarkan panggilan yang sah dan patut.

- c. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
- d. Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
- e. Ketidakhadiran para pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- f. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
- g. Penjelasan sebagaimana dimaksud meliputi:
  - 1) Pengertian Dan Manfaat mediasi
  - 2) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi
  - 3) Kewajiban para pihak untuk menanda tangani formulir penjelasan mediasi
- h. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
  - 1) Memperoleh penjelasan mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara
  - 2) Memahami dengan baik prosedur mediasi dan
  - 3) Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.
- i. Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, ditandatangani oleh para pihak dan/ atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
- j. Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa. Pasal 8 menjelaskan tentang hak para pihak dalam memilih mediator, antara lain;

- a. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya.
- b. Biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pada pasal (7) dijelaskan bahwa para pihak wajib menjalani proses mediasi dengan itikad baik, antara lain:

- a. Para pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.
- b. Salah satu pihak atau para pihak dan / atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
  - 1) Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
  - 2) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
  - 3) Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
  - 4) Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/ atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain dan/ atau
  - 5) Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Sedangkan tahap proses-proses mediasi terdapat dalam Bab IV PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam pasal 24 PERMA ini, ada beberapa tahap proses mediasi, dalam hal Penyerahan resume perkara dan lama waktu proses mediasi antara lain:

- a. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang di sepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

- b. Proses mediasi paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim.
- c. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat di atas.
- d. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Pada pasal 32 dijelaskan tentang kewenangan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan terdiri antara lain:

- a. Mediator wajib menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.
- b. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.
- c. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Dalam Pasal 14 menjelaskan tentang tugas-tugas dari seorang mediator antara lain:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para
- c. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- d. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- e. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.

- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- i. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan kaukus
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 27 menjelaskan tentang para pihak mencapai kesepakatan, yang antara lain:

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator
- b. Dalam merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dan merugikan pihak lain.
- c. Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai
- d. Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
- e. Jika Para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- f. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.

## C. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia

### 1. Sengketa

Kata “sengketa” di sebut juga dengan “*conflict*” dan “*dispute*”. Kata “*conflict*” (bahasa Inggris) sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “konflik” sedangkan kata “*dispute*” di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sengketa”. Istilah sengketa ini selalu dipertukarkan dengan konflik (*conflict*). Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang diawali dengan perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup, kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok, perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflic of interest*. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda dapat beranjak kesituasi sengketa (Suyud Margono, 2000: 34).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, Pasal 1 Angka 4 ditegaskan: Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Abdul Ghofur Anshori, 2007:345).

“Di Indonesia Pengadilan adalah salah satu bentuk lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, salah satunya adalah Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Pengadilan Agama di Indonesia berwenang menyelesaikan sengketa perdata bagi pemeluk beragama Islam dan Individu atau lembaga yang menundukkan diri ke pada peraturan-peraturan Islam. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dalam perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah”.(Ahmad Mujahidin, 2010: 16)

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah “usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 1 tahun 2010).

Hasbi Hasan (dalam Syamsul Hadi, 2009: 68) menyatakan bahwa Istilah “ekonomi syariah” dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer, kerap di identikkan dengan berbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah ekonomi islam (Islamic economy), “ekonomi *ilahiyah*” atau “ekonomi *qurani*” bahkan ada pula yang menyebutnya ekonomi *rahmatan lil’alamin*”. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah “ekonomi Islam” bukanlah nama baku dalam terminologi Islam. Dalam politik hukum Indonesia, pemikiran dan gagasan mengenai konsep ekonomi syariah hingga saat ini telah di representasikan dalam praktik perbankan syariah.

“Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia pada gilirannya menuntut perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan Perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pasal dan isinya tidak di ubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi:

Kekusaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Dalam hal tentang efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama ada 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah:

- a. Aturan Normatif

Yang berarti mengkaji kaidah hukum ataupun ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dilaksanakannya mediasi dengan melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum tentang mediasi itu ditaati atau tidak ditaati. Dalam upaya mengefektifkan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung RI, mengeluarkan suatu aturan khusus tentang proses mediasi di pengadilan. Aturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003. Penyempurnaan tersebut dilakukan karena dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah (PERMA Nomor 2

Tahun 2003) sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2008).

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum “menimbang” dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. (b) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). (e) bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam diktum menimbang huruf a, huruf b, huruf e).

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum “menimbang” huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menyempurnakan peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ( PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ).

Dengan adanya Pedoman Perilaku Mediator ini, diharapkan dapat mendorong para mediator melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh kejujuran, integritas, dan kecakapan dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang bersih. Di dalam buku Pedoman Perilaku Mediator, terdiri dari tiga bab. Bab I tentang ketentuan umum, yang terdiri dari pasal 1 mengenai ruang lingkup, dan dalam pasal 2 tentang tanggung jawab umum seorang mediator, dan dalam pasal 3 tentang tanggung jawab mediator terhadap para pihak. Dalam Bab II terdiri dari pasal 4 mengenai kewajiban mediator, dan dalam pasal 5 tentang menjaga kerahasiaan proses mediasi, dan dalam pasal 7 tentang kualitas proses mediasi, dan dalam pasal 8 tentang kemampuan dan ketrampilan seorang mediator dan dalam pasal 9 tentang honorarium mediator. Dalam Bab III terdiri dari pasal 10 sampai pasal 13 dibicarakan tentang pengawasan dan sanksi bagi mediator (Pedoman Perilaku Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2010).

b. Kemampuan Hakim Mediator

Sebagaimana diketahui bahwa Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan, karena itu mediator menjembatani pertemuan para pihak, untuk melakukan negosiasi, serta menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan

Syahrizal Abbas mengatakan bahwa “peran seorang mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua

sisi yaitu: *sisi internal mediator* dan *sisi eksternal mediator* (2011: 60).

Adapun yang dimaksud dengan sisi internal mediator disini adalah yang berkaitan dengan kemampuan seorang mediator secara personality dalam menjalankan aktivitas mediasi serta menjembatani dan mengatur proses mediasi tersebut dan pada akhirnya para pihak berhasil mencapai kesepakatan dan dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengann *Sisi eksternal mediator* adalah yang berkaitan dengan persyaratan formal (Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2000) Disamping persyaratan di atas, seorang mediator juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif/baik dengan para pihak, komunikasi yang jelas, benar, dan teratur serta mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang sederhana, karena dengan bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak akan menjauhkan kesulitan bagi mediator dalam menjalankan proses mediasi lebih lanjut (Jalaluddin, 1993:13).

Komunikasi dilakukan juga ditujukan untuk menumbuhkan hubungan sosial yang baik, karena manusia adalah makhluk sosial yang ingin berhubungan dengan orang lain secara positif. Kebutuhan sosial ialah kebutuhan untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi dan asosiasi (*inclusion*), pengendalian dan kekuasaan (*control*) dan cinta serta kasih sayang (*affection*). Jadi pendek kata kita ingin bergabung dan berhubungan dengan orang lain, kita ingin mengendalikan dan di kendalikan, dan kita ingin mencintai dan di cintai. Kebutuhan sosial ini hanya dapat dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif (Jalaluddin 1993:14).

Kemampuan pendekatan seorang mediator amatlah penting dalam menciptakan hubungan antar personal, biasanya kemampuan

ini terlahir dari cara pergaulan dalam kehidupan sosial, disamping itu pula pengalaman melakukan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan juga ikut membantu mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi tersebut. Persyaratan di atas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan interpersonal. Persyaratan ini belumlah cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan. Adapun persyaratan lain tersebut antara lain adalah:

- 1) Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak.
- 2) Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- 4) Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya (Syahrial Abbas, 2011: 63-65).

c. Sarana.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan, tempat mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi. Kenyamanan tempat penyelenggaraan mediasi akan mempengaruhi pihak dalam menghasilkan kesepakatan-kesepakatan mediasi. Pengaturan tempat mediasi diatur dalam Perma No 02 Tahun 2003 didalam Pasal 15 Perma tersebut dikatakan bahwa “ para pihak dapat memilih tempat mediasi di dalam salah satu ruangan pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati para pihak”. Akan tetapi kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2008 membawa perubahan terhadap aturan

mengenai tempat pelaksanaan mediasi. Dalam Pasal 20 Angka (2) disebutkan bahwa “Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan (Syahrial Abbas, 2011: 331).

Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam Pasal 11 Angka (1) bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. (2) mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. (3) mediator non hakim bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. (4) penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya. (PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 11)

d. Kemauan para pihak.

“Dalam proses mediasi kehadiran para pihak dan partisipasinya sangatlah penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi yang akan dilaksanakan. Apalagi dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena masalah ini berkaitan dengan hukum perjanjian, yang tentunya sangat berbeda dengan mediasi dalam perkara perceraian dan perkara lainnya.

Salah satu indikasi atau bentuk kemauan para pihak dalam menjalankan proses mediasi adalah kehadirannya dalam pelaksanaan mediasi tersebut, sebab apabila para pihak tidak hadir dalam proses mediasi, bagaimana mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan dan tidak mungkin juga sengketa dapat diselesaikan”.(Syamsul hadi, 2016:39)

## **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Fiqih.**

Agama Islam melalui Al-Quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan manusia merupakan suatu realitas, dan

manusia di muka bumi ini dituntut untuk menyelesaikan sengketa mereka, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya.

Dalam hukum Islam, upaya menyelesaikan sengketa dalam berbagai bidang, baik bidang keharta bendaan, (muamalah) maupun bisnis yang berprinsip syariah yang dilakukan oleh para pihak, dikenal dengan “*al-sulh*” (Syahrizal Abbas, 2010: 204).

a. Al-Sulh (perdamaian).

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredakan pertikaian, sedangkan menurut istilah kata “*sulh*” berarti suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai (AW Munawir, 1984:843). Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayatu al-Akhyar yang dimaksud al-Sulh adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih.
- 2) Hasbi Ash-Shidieqy dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Shulh adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan”.

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Shulh* adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Qs. Al Hujurat : 10).

Prinsip penerapan *sulh* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat Rasul telah bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan



sengketa Jabir bin Abdullah (w.78H/698 M). Jabir dituntut oleh seseorang dalam hal hutang ayahnya yang wafat disaat perang uhud, dan Jabir tidak mempunyai uang untuk membayar hutang ayahnya, yang ada hanyalah sebidang kebun kurma, dan ia berharap hutang ayahnya dapat dibayar dengan hasil kurma kebun tersebut, akan tetapi pihak yang memberi hutang tetap bersikeras menagih hutang, lalu kemudian Jabir mendatangi Rasulullah SAW, untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Maka Rasulullah meminta kepada pihak pemberi hutang agar bersedia menerima hasil kebun kurma sebagai pembayar hutang ayah Jabir. Namun si pemberi hutang tetap menolak permintaan Rasulullah SAW tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh pihak pemberi hutang tersebut menemui Jabir esok harinya. Pagi-pagi sekali Rasulullah SAW berkeliling di kebun kurma Jabir, sambil melihat-lihat seraya berdoa kepada Allah SWT, dan pohon-pohon kurma tersebut berbuah lebat, sehingga Jabir dapat memetik dan menjualnya. Dengan hasil penjualan kurma itulah Jabir membayar hutang ayahnya (Syahrizal, 2011: 211).

“Berdasarkan riwayat ini, ulama fiqh bersepakat menyatakan bahwa piutang uang dapat dibayarkan dengan benda senilai uang tersebut, dan perdamaian seperti ini boleh dilakukan, karena dalam kasus Jabir di atas jelas-jelas Rasulullah SAW menawarkan kepada pihak pemberi hutang agar ia mau menerima buah kurma sebagai pengganti utang uang tersebut, sekalipun dalam kasus tersebut yang terjadi adalah pembayaran utang dengan uang pula”. (Syahrizal, 2011: 212)

b. Tahkim.

Dalam perspektif Islam “*tahkim*” dapat dipadankan dengan istilah “*arbtrase*”. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan

seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut “*Hakam*” (Imam Jauhari, 2011: 1395).

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:

- 1) Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai *hakam*. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.
- 2) Peristiwa *tahkim* pada waktu pelaksanaan renovasi Ka’bah.

Perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat *Hajar Aswad* tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat *Hajar Aswad* dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka secara serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya.

Lalu mereka meminta kepada Muhammad SAW, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan *Hajar Aswad* di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu (Chaiwat Satha A, 2001:31).

- 3) Peristiwa *tahkim* antara Ali bin Abi Talib dengan Mu’awiyah bin Abu Sufyan dalam penyelesaian Perang Siffin (657).

Sebagai *hakam* (juru runding) dari pihak Ali bin Abi Talib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Mu'awiyah ditunjuk Amr bin Ash. Pada mulanya kedua *hakam* ini bersepakat untuk menurunkan Ali bin Abi Talib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah. Tetapi, sejarah mencatat *tahkim* tersebut berjalan pincang, sehingga Ali bin Abi Talib turun dari jabatan kekhalifahannya, sementara Mu'awiyah dikukuhkan sebagai khalifah (Abdul Aziz, 2001:1751).

c. Wilayah al-Qadha (kekuasaan kehakiman)

1) Al-hisbah.

Menurut Al-Mawardi Al-hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni *pertama*: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran dan timbangan, *kedua*: dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan dipasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa. *ketiga*: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang pada hal pihak yang berhutang mampu membayarnya (Imam Al-Mawardi, 1960:134).

2) Al-Madzalim

Badan ini dibentuk oleh Pemerintah untuk membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarga yang biasanya sulit untuk diselesaikan. Jadi wewenang dan tugas madzalim adalah mendorong pihak-pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap-sikap keras kepala orang-orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya.

Tugas-tugas al-Mudzalim pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, namun badan ini baru berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintahan Abdul Malik Ibn Marwan (Imam Al Mawardi, 1960:160).

Rasulullah pernah menangani persengketaan dalam masalah pengairan yang di pertengkarkan oleh Zubair bin Awwam r.a dengan seorang laki-laki dari Anshar. Rasulullah SAW menyelesaikan sendiri masalah itu dan bersabda kepada Zubair;

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ زُبَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ لَا بِنُ عَمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَغَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ يَا زُبَيْرُ أَجْرُهُ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

Artinya: “Airilah ladangmu, Zubair, kemudian baru ladang orang Anshar itu, Orang Anshar itu berkata ya Rasulullah saw, ia adalah anak bibimu sehingga pantas saja engkau memutuskan seperti itu. Mendengar komentar itu, Rasulullah, marah dan bersabda, “alirkanlah air itu meskipun di atas perutnya, hingga genangan air mencapai tinggi mata kaki”(Al-Mawardi, 1960:158).

Orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan al-Mudzalim dalam pemerintahan Islam adalah Abdul Malik Ibn Marwan, khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah, kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga al-Mudzalim ini dengan mengurus dan membela harta rakyat yang pernah dizalimi oleh pejabat kekuasaan sebelumnya (Al-Mawardi, 1960:134).

### 3) Al-Qadha

Secara bahasa “*al-Qadha*” (Pengadilan), berarti memutuskan atau melaksanakan dan menyelesaikan (Al-Munawwir, 1996:1215).

Dalam literatur-literatur fiqih Islam, “peradilan” disebut “*qadha*” artinya menyelesaikan, seperti Firman Allah:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

Artinya: “Manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab” (Qs. Al-Ahzab : 37).

Ada juga yang berarti “menunaikan” seperti Firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya; Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Qs. Al-Jumu'ah : 10) (Departement Agama RI:1998).

*Al-qadha* juga berarti “memutuskan hukum” atau menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang di anggap lebih signifikan. Dalam catatan sejarah Islam, seseorang yang pernah menjadi *qhadi* (hakim) yang cukup lama adalah al-Qhadi Syuraeh. Beliau memangku jabatan hakim selama dua periode sejarah yakni pada masa penghujung pemerintah *Khulafaurrasyidin* (masa Khalifah Ali bin Abi Thalib) dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan *baitul maal* dan mengangkat pengawas anak yatim (Al-Mawardi,1960:135).

Wilayah al Qadha dari ketiga di atas, bila di padankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, ada dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi, struktur dan kewenangannya, wilayahul hisbah secara subtansi tugasnya mirip dengan polisi dan Satpol PP, wilayah al mudzalim bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan wilayah al Qadha bisa dipadankan dengan Lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

### 3. Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-undang.

Dalam Perundang-undangan di Indonesia, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pasal 55 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi meliputi bentuk Alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dan Arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli, berdasarkan pasal 10 UU. No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 tahun 1999).

#### a. Secara litigasi.

Menurut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen pasal 24; “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi, yang diatur menurut undang-undang”. Dengan demikian pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kuasa peradilan terdiri dari badan peradilan atau peradilan yang dibentuk dan diatur berdasarkan Undang-undang. Dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 24 UUD 45 tersebut, dibuatlah Undang-undang nomor 14 tahun 1970 mengenai ketentuan-ketentuan asas kekuasaan kehakiman, lalu kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999. Dalam ketentuan pasal 10 Undang-undang ini secara eksplisit

disebutkan bahwa salah satu badan peradilan di Indonesia adalah Peradilan Agama (Syukri Iska, 2012:292).

Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang diperkuat dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tersebut, maka untuk lingkungan Peradilan Agama dbuatlah Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan sekarang menjadi Undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua terhadap UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebelum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 direvisi, tugas Pengadilan Agama hanya sebatas bidang perkawinan, warisan, hibah, wasiat, wakaf dan sadaqah, akan tetapi sejak diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama menjadi bertambah yaitu bidang ekonomi syariah. kewenangan tersebut termuat didalam pasal 49 huruf (i) (UU No.3 Tahun 2006). Dengan bertambahnya kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, ini berarti penyelesaian sengketa yang berlaku pada pelaku ekonomi syariah juga bisa diselesaikan oleh lembaga peradilan negara yang relevan, yaitu lembaga yang menjadikan syariah Islam sebagai dasar hukum. Untuk itu keraguan pencari hukum telah terhapus dengan adanya keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa syariah.

Ketika penyelesaian perkara ekonomi syariah diserahkan kepada Pengadilan Agama, muncullah beberapa persoalan antara lain:

**Pertama**, bahwa dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “ Pengadilan Agama dimaksudkan bagi orang-orang Islam saja. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai agama, sedangkan pelaku ekonomi syariah justru banyak dari masyarakat yang beragama selain Islam. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana dengan pelaku ekonomi

syariah yang bukan Islam, lembaga peradilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah mereka (Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Bahkan kehadiran Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang tujuannya untuk memperkuat keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, justru membuat kekacauan hukum (*legal disorder*) dikarenakan dalam pasal 55 ayat (1) UU tersebut dikatakan bahwa “ penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam Pengadilan Agama. Akan tetapi ayat (2) nya menyatakan bahwa “ dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad (ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009)

**Kedua**, masih banyak para praktisi hukum peradilan agama yang belum menguasai hukum tentang ekonomi syaria’ah atau hukum bisnis Islam.

**Ketiga**, Undang-undang tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama belum diiringi dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang secara teknis dapat dijadikan sebagai rujukan, seperti Peraturan Pemerintah dan lain-lain (Syukri Iska, 2012: 296).

Menurut penulis, Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (*ekonomi*) syari’ah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiel yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga Peradilan Islam, dan juga selaras dengan para praktisi hukumnya yang beragama Islam. disamping memiliki sumber daya manusia yang memahami serta menguasai berbagai sengketa ekonomi syariah. Untuk itu diperlukan berbagai persiapan bagi praktisi hukum di Pengadilan Agama terutama hakim-hakim, diberikan pelatihan, atau



bimbingan teknis tentang penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

b. Secara non litigasi.

“Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur Ada dua bentuk antara lain: (Frans Hendra Winarta, 2011: 11).

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Dalam pasal (1) angka (10) dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Gunawan, 2001:85-96).

2) Konsultasi.

Konsultasi merupakan perbuatan untuk meminta pendapat (nasehat) atau perundingan, seperti klien dengan penasehat hukum. Konsultasi merupakan pembicaraan yang berupa pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui konsultasi dilakukan atas inisiatif satu pihak yang tidak dikaitkan secara khusus dengan pihak yang bersengketa. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli (konsultan) tidak perlu diketahui dan disetujui pihak lawan sengketa. Konsultasi dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi piha yang berkonsultasi (Candra Irawan, 2010:27).

3) Negosiasi.

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua

belah pihak, atau penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk mufakat (Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyanti, 2009: 68).

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi bisa dilakukan tanpa melalui pihak ketiga seperti mediator, arbiter, melainkan diri sendiri secara langsung atau dapat diwakilkan atau didampingi negosiator yang ditunjuk untuk bertindak bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara negosiasi dilakukan secara musyawarah untuk mufakat guna tercapainya penyelesaian secara damai.

#### 4) Mediasi.

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang No 30 tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No.30 tahun 1999.

Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU no. 30 tahun 1999. Ketentuan mengenai mediasi yang diatur dalam pasal tersebut adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 (UU No.30 tahun 1999).

Menurut rumusan dari pasal 6 ayat (3) dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau penasehat ahli maupun seorang mediator. Dalam hal ini Undang-undang tidak juga memberikan rumusan defenisi atau pengertian yang jelas dari mediasi maupun mediator.

#### 5) Konsiliasi.

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga yang netral lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural (Sholih Mu'adi, 2010:82).

Seperti halnya konsultasi, negosiasi maupun mediasi, UU No 30 tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi ini. Bahkan tidak dapat ditemui satu ketentuanpun dalam UU No.30 tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 10 dan alinea ke-9 (Penjelasan Umum UU No.30 tahun 1999).

#### 6) Penilaian Ahli

Penilaian Ahli (*expert determination*) merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ahli yang ditunjuk untuk melakukan penilaian terhadap masalah yang timbul antara para pihak sesuai dengan keahliannya, dan kemudian membuat keputusan yang mengikat para pihak.

Dalam UU No.30 tahun 1999, penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli dikaitkan dengan pelaksanaan tugas arbitrase yaitu lembaga arbitrase dapat memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase kedua belah pihak terikat kepadanya dan salah satu pihak yang bertindak bertentangan dengan pendapat tersebut akan dianggap melanggar perjanjian.

c. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Arbitrase.

Istilah “Arbitrase” (dalam bahasa Belanda; *arbitrase*, dalam bahasa Inggris; *arbitration*), berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare*, yang berarti suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim (arbitur/hakam) berdasarkan kesepakatan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau yang mereka tunjuk tersebut (Syukri Iska, 2012:287).

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang di buat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.

Pemilihan model penyelesaian sengketa melalui arbitrase harus memenuhi 2 (dua) syarat, yakni: *pertama* secara material bahwa yang akan diselesaikan melalui badan arbitrase hanya sengketa yang berkenaan dengan bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain. *kedua* secara formal bahwa klausul tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam akad pada saat kedua belah pihak akan melakukan transaksi ekonomi syariah, atau dibuat setelah timbulnya sengketa antara kedua pihak. Hal inilah yang disebut dengan perjanjian arbitrase, yakni suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa (dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999).

### C. Penelitian Relevan

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari analisis perpustakaan, Efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi

belum pernah di teliti oleh seorang mahasiswa. Namun ada beberapa mahasiswa yang meneliti tentang efektifitas mediasi di antaranya yaitu:

Penelitian yang ditulis oleh YENNI ILHAM, NIM 12 201 056 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ” dengan masalah pokok yaitu membahas bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perceraian pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Padang Klas IA.

Penelitian yang ditulis oleh NADI GHAZALI, NIM 11 201 002 Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Calon Pengantin” dengan masalah pokok membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pandai baca tulis Al-quran bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama, serta peranan masyarakat dalam mendukung jalannya Peraturan Daerah tersebut..

Penelitian yang ditulis oleh HILDA MONIKA, NIM 13 201 013 Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul “Efektivitas Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Permasalahan Rumah Tangga di Kecamatan Batipuh” dengan masalah pokok membahas tentang bagaimana peran dari BP4 dalam kegiatan Konsultasi, Mediasi, dan Advokasi serta penasehatan perkawinan di Kecamatan Batipuh.

Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, Tempat dan subjek. Masalah pokok dalam penelitian penulis adalah membahas mengenai **“Efektivitas Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bukittinggi”**

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Filed research*), yang bentuk pendekatannya deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan tentang efektifitas hakim sebagai mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi. Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikannya ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

##### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi.

No	Kegiatan	Jan 2018	Feb 2018	Mar 2018	Apr 2018	Mei 2018	Jun 2018	Jul 2018	Agust 2018
1	Mengajukan Proposal	✓							
2	Konsultasi proposal		✓	✓	✓	✓			
3	Observasi awal a. Wawancara b. Observasi	✓							
4	Seminar						✓		
5	Masa Penelitian							✓	✓
6	Munaqasah								✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri melalui wawancara dengan menggunakan alat :

1. Filed-notes untuk mencatat hasil wawancara
2. Camera untuk dokumentasi saat pelaksanaan wawancara
3. Recorder untuk merekam hasil wawancara.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada hakim mediator dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim mediator perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi diantaranya:

- a. Drs. H. Martias
- b. Drs. H. A. Rahman, SH, M.A
- c. Dra. Hj. Yusnizar

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa bentuk surat-surat penting yang berhubungan dengan perkara sengketa ekonomi syariah perkara nomor 06/Pdt.G/2017/PA.Bkt, perkara nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt dan perkara nomor 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt

Dalam Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan bahan data *primer*, *sekunder* dan *tersier*.

#### 1. Bahan Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

## 2. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, pendapat ahli atau pakar, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## 3. Bahan data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier penelitian ini dari referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah dimuat dalam jurnal nasional.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui teknik:

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara secara mendalam dengan Hakim mediator dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa surat-surat penting yang berhubungan dengan perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittingi.

### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep miles and huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang menjadi proses tiga tahap yaitu

#### 1. *Data Reduction* (reduksi data)



Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada Efektifitas Hakim sebagai mediator dalam mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

2. Data *display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang Efektifitas Hakim sebagai mediator dalam mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

3. *Conclusion/verification* (penarikan dan verivikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapatkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

**G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian dengan menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi, dengan tujuan untuk mencocokkan data yang diberikan oleh Hakim mediator pada mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bukittinggi**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B**

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Pada awalnya Pengadilan Agama Berdiri dengan menyewa rumah penduduk pada tahun 1957 berlokasi di jalan Sudirman disamping kantor pos sekarang yang dirubah menjadi Apotek Saiyo, disana berkantor semenjak tahun 1957 sampai dengan tahun 1971. Dipimpin oleh Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli/ Inyiak Canduang, yang berasal dari Canduang Kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah tempat ke Jirek (Akper sekarang) di jalan Veteran pada tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 juga di rumah penduduk. Kemudian Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah lagi ke Jalan Tanmalaka, Ombilin bawah No. 4, Belakang Balok dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2003. Karena lokasi yang di Belakang Balok itu berada di kompleks perumahan penduduk, maka Pengadilan Agama Bukittinggi berpindah lagi ke kompleks perkantoran Balai Kota Bukittinggi di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah dari tahun 2003 sampai 16 Agustus 2007.

Karena adanya pembangunan gedung kantor baru Pengadilan Agama Bukittinggi di Komplek Perkantoran Balai Kota Bukittinggi, maka untuk sementara Pengadilan Agama Bukittinggi pindah ke Jalan Merapi, Komplek eks APDN dari tanggal 16 Agustus 2007 sampai sekarang dengan sistem pinjaman kepada pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Adapun yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang sekarang telah berubah Kelas menjadi I.B adalah sebagai berikut :

- a. Buya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli (inyiak canduang)
- b. Buya Mansyur dari pakan sinayan Kecamatan tilatang kamang Kabupaten Agam
- c. Buya Sarbini berasal dari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang. Kabupaten Agam periode Tahun 1968 sampai dengan 1973
- d. Dalai Datuk Sampono Bumi periode dari tahun 1964 sampai dengan 1967
- e. Ilyas Hatta berasal dari matur periode tahun 1967
- f. S. Tengku Sulaiman berasal dari Aur Kuning, Bukittinggi periode tahun 1973 sampai dengan 1975
- g. Abdul Manaf berasal dari Pakan Sinayan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam periode tahun 1975 sampai 1976
- h. Dahlan Khatib Kayo berasal dari Bukit Batipuh kecamatan IV Angkek Canduang Kabupaten Agam periode tahun 1976 sampai dengan 1978
- i. Baharuddin Saleh berasal dari Muaro Labuah, Solok periode 1978 sampai dengan 1979
- j. Fakhrurozi Harli berasal dari Ogan Komering Hilir periode 1979 sampai dengan 1984
- k. Martius As'Ady berasal dari Payakumbuh periode 1985
- l. Ajis Jaman Gani berasal dari Batusangkar periode 1988 sampai dengan 1995
- m. Zul Aidi Sutan Alamsyah berasal dari Siguntur, Pesisir selatan periode 1995 sampai dengan 1999
- n. Darisman berasal dari Palambayan, Agam periode 1999 sampai dengan 2004
- o. Pelmizar berasal dari Kamang, Agam periode 2004 sampai dengan 2006
- p. M. Nasir berasal dari Kamang, Agam periode 2006
- q. Syamsir Suleman berasal dari Malalak, Agam periode 2006 - 2010
- r. Dr Dudung, SH., MH. Berasal dari Ciamis Jawa Barat periode 2010-2012

- s. Drs.Syahrial Anas,S Berasal dari Bukittinggi periode 2012 - 2014
- t. H. Kamaruddin MY, SH, MH berasal dari Pekanbaru tahun 2014 - 2016
- u. Drs. H. Sudirman, MH berasal dari Bangkinang (Riau) tahun 2016 – 2018

## 2. Visi Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

Visi: **“Terwujudnya Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB yang Agung.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam “Misi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB” sebagai berikut :

Misi:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara berkeadilan;
- b. Menerapkan manajemen peradilan secara sistematis;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber dana secara profesional, transparan, dan akuntabel; dan
- d. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen.

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas 1B

1	Ketua	Dra. Orba Susilawati, MHI
2	Wakil Ketua	-
3	Panitera	Damris, SH
4	Sekretaris	Hendri B, SHI
5	Hakim	Drs. Kastel Bahri, SH
		Dra. Elfayari
		Drs. Alizaryon
		Drs. H. Martias
		Dra. Hj. Erni Mutiara
		Dra. Yusnizar
		Bustanuddin Bahar, S.Ag
		Drs. A. Rahman, SH.,MA

		Dra. Hj. Zulmiati
		Ertati, S.Ag
		Dra. Hj. Atmiyarti
6	Wakil Panitera	Minda Hayati, SH
7	Panitera Muda Hukum	Dra. Hj. Elzawarti
8	Panitera Muda Gugatan	H. Rahmad Mulyadi, Amd. SH
9	Panitera Muda Permohonan	Amrizal, S.Ag
10	Panitera Pengganti	Epi Erman, SH
		Drs. Syafwir
		Yun Ridwan, SH
		Dra. Nurkhamisah
		Tin Pertiwi, SH
		Dra. Zulyetti
		Dra. Rusmawita
		Devi Novianto, SH
11	Kasubag Umum dan Keuangan	Gerhana Putra, SH
12	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan TataLaksana	Adira Rahmiza, SHI
13	Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom.,SH
14	Jurusita	Meridianto, SH
		Niki Auliya Yuliandra
15	Jurusita Pengganti	Erin Setiani
		Handry Lesmana
		Ayu Terisia, A.Md
		Rizki Kurniadi, SE

#### **4. Kekuasaan (Kompetensi)**

Kekuasaan (Kompetensi) Absolut Pengadilan Agama Bukittinggi adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu:

- j. Perkawinan
- k. Waris
- l. Wasiat
- m. Hibah
- n. Wakaf
- o. Zakat
- p. Infaq
- q. Shadaqah
- r. Ekonomi Syariah

Kompetensi relatif Pengadilan Agama Bukittinggi, meliputi tiga (3) kecamatan Kota Bukittinggi: Kecamatan Mandiangin Koto selayan, Kecamatan Guguk Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigobaleh dan delapan (8) kecamatan di Kabupaten Agam: Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan IV Angkat, Kecamatan Candung, Kecamatan Baso, Kecamatan Banuhampu, dan Kecamatan Sungai Pua.

#### **B. Efektifitas Hakim Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.**

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Hakim wajib untuk memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak

melakukan mediasi telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan. (PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan Pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan perpanjangan dari upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah agar mencapai atau memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Dalam pelaksanaan mediasi perkara sengketa ekonomi syariah sama dengan pelaksanaan mediasi perkara perdata lainnya, yaitu di lakukan dengan 2 tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Tahap pra mediasi adalah tahap ketika para pihak hadir semuanya dipersidangan, setelah majelis hakim berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak ternyata tidak berhasil dan kemudian hakim mewajibkan para pihak untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak memilih mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam memilih mediator, maka yang akan menentukan mediator adalah Ketua Majelis (Wawancara dengan hakim mediator Dra. H.Yusnizar, 13 Juli 2018).

Alat ukur yang penulis gunakan untuk melihat efektivitas hakim mediator didasari oleh teori efektivitas Lawrence M. Fridman yakni melihat dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

#### 1. Substansi Hukum

Peraturan Mahkamah Agung RI sebagai pijakan hukum dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Substansi hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan tersebut turut akan mempengaruhi penerapan mediasi terutama dalam hal teknis proses mediasi.

Yang penulis maksud substansi hukum dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tahapan proses mediasi

sebagai dasar bagi hakim dalam menerapkan upaya mediasi dalam perkara yang ditanganinya. Hal tersebut tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi itu sendiri.

Berdasarkan keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, bahwa Jumlah hakim keseluruhan ada 12 hakim, 11 hakim belum mempunyai sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Di Pengadilan Agama Bukittinggi, yang menjadi hakim mediator adalah hakim dari Pengadilan sendiri yang di pilih oleh para pihak di daftar mediator, karena di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak adanya mediator dari luar yang terdaftar, kalau pun ada mediator yang dari luar, maka para pihak akan mengeluarkan biaya untuk jasa mediator. Sedangkan mediator dari hakim Pengadilan, para pihak tidak mengeluarkan biaya dalam proses mediasi. (wawancara pribadi tanggal 13 Agustus 2018).

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Bukittinggi telah menerima 3 perkara sengketa ekonomi syariah, dari 3 perkara yang di ajukan ke Pengadilan tersebut tidak ada yang berhasil dimediasi. Adapun perkara-perkara tersebut antara lain yaitu:

a. Perkara nomor 006/Pdt.G/2017/PA.Bkt

Perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 04 Januari 2017 oleh penggugat I yakni Marniati (selanjutnya disebut penggugat I) dan penggugat II yakni Yuwarman Mansur SE MM (selanjutnya disebut penggugat II) melawan tergugat I yakni PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut tergugat I) dan tergugat II yakni KPKNL Bukittinggi (selanjutnya disebut tergugat II). Adapun susunan majelis dalam perkara ini, sebagai Hakim Ketua majelis Azwar dan hakim anggota Elfayari dan Bustanuddin Bahar. Pada sidang pertama tergugat I, tergugat II dan penggugat I, penggugat II hadir pada sidang pertama. Hakim pemeriksa perkara mencoba menasehati dan mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara berdamai dan mencari jalan tengah dari permasalahan para pihak. Namun usaha hakim untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil, karena para pihak



tetap bersikeras tidak mau berdamai dan ingin melanjutkan perkaranya. Dalam pelaksanaan pra mediasi hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah berusaha mendamaikan sesuai pasal 154 Rbg/130 HIR.

Karena para pihak tidak berhasil didamaikan oleh Hakim Ketua Majelis, maka para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal (17) ayat (1) disebutkan bahwa “pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, karena mediasi ini adalah serangkaian dari proses beracara di Pengadilan dan perdamaian melalui mediasi wajib dilaksanakan, manakala para pihak kedua-duanya datang ke Pengadilan pada sidang pertama, karena kalau tidak dilaksanakan mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Hakim juga menjelaskan tentang pentingnya untuk melaksanakan mediasi, karena mediasi ini merupakan perpanjangan dari upaya perdamaian.

Setelah hakim menjelaskan mengenai kewajiban untuk melakukan mediasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7), kemudian hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (hari) berikutnya untuk berunding guna memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Hakim ketua majelis memberikan daftar mediator Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana mediator tersebut berasal dari hakim yang bukan pemeriksa perkara, karna di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak ada mediator dari luar Pengadilan yang terdaftar di Pengadilan. Dalam jangka waktu pemilihan hakim mediator yang telah ditentukan para pihak tidak bersepakat untuk menentukan mediatornya, maka hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yaitu Dra. H. Yusnizal sebagai hakim mediator yang sudah memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Kemudian ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan memberitahukan penetapan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (5) pasal 20, kepada mediator melalui panitra. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi (Wawancara dengan Hakim Ketua majelis, Azwar tanggal 13 Juli 2008).

Dalam pelaksanaan proses mediasi hakim mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai hakim mediator. Pada mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017. Setelah para pihak berada di dalam ruang mediasi, Posisi duduk seorang mediator tepat berada di depan kedua belah pihak yang duduk bersebelahan. Kemudian mediator memperkenalkan diri kepada para pihak, dan menjelaskan tugasnya sebagai seorang mediator, yaitu bahwa ia hanya sebagai penengah saja, membantu para pihak untuk mencari kesepakatan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi keputusan tidak seperti saat ia berperan sebagai hakim. Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi ini berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi, dan waktu mediasi dapat di perpanjang 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan dari para pihak.

Selanjutnya mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menceritakan permasalahan masing-masing, dengan tujuan agar mediator dapat memperoleh informasi langsung dari para pihak, dan masing masing diantara kedua belah pihak juga dapat mendengar satu sama lain secara langsung pula. Mediator kemudian membuat ringkasan dari penjelasan permasalahan dari masing-masing pihak. Ringkasan tersebut kemudian diperdengarkan kembali kepada para pihak agar mereka benar-benar memahaminya. Selama dalam melaksanakan proses mediasi ini, mediator terus berupaya untuk mendamaikan para pihak agar mencapai kesepakatan.

Selanjutnya hakim mediator memberitahukan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi kedua pada tanggal 9 Februari 2017 tanpa melakukan pemanggilan kembali. Apabila salah satu pihak tidak hadir pada waktu mediasi yang telah ditentukan, maka hakim mediator melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita Pengganti. Dra. H.Yusnizar mengatakan bahwa setiap mediator tentunya memiliki strategi dan cara masing-masing dalam mendamaikan serta menyelesaikan sengketa antara pihak yang menjalani proses mediasi. Tidak semua mediator memilih strategi yang sama, karena setiap mediator mempunyai cara berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kemampuan personality seorang mediator akan menentukan bagaimana cara dan strategi yang akan dilakukan ketika berhadapan dengan para pihak dalam proses mediasi.

Pada proses mediasi kedua ini, hakim mediator telah menempuh strategi kaukus, karena cara kaukus menurut mediator lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa para pihak yaitu dengan cara terpisah. Jadi para pihak dipanggil secara terpisah lalu kemudian terakhir baru secara bersamaan diproses hingga pada akhirnya proses mediasi yang dijalankan para pihak menemukan titik terang. Tetapi pihak penggugat dan tergugat masih bersikeras tidak mau untuk berdamai, dan pihak penggugat dan tergugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya karena para pihak tidak mencapai kesepakatan maka hakim mediator menyatakan mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan dari hakim mediator, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Wawancara dengan hakim mediator Dra.H.Yusnizar tanggal 13 Juli 2018).

b. Perkara nomor 260/Pdt.G/207/PA.Bkt

Perkara ini di daftarkan di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 9 Mei 2017 oleh penggugat I yakni BPR Syariah Ampek Angkek Canduang (selanjutnya disebut penggugat 1) melawan tergugat I yakni Rahmawati Taqwa (selanjutnya disebut tergugat I) dan tergugat II yakni Abdurrahman Rafiq M (selanjutnya disebut tergugat II). Adapun susunan Majelis dalam perkara ini, sebagai Hakim Ketua Majelis Elfayari dan sebagai Hakim Anggota yaitu Alizaryon dan Yusnizar.

Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim telah mendamaikan sesuai dengan pasal 154 Rbg/130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun penggugat dan tergugat tidak mau untuk berdamai, akan tetapi hakim tetap memberikan nasehat kepada pihak penggugat dan tergugat, yang intinya agar para pihak mentaati aturan-aturan yang telah disepakati. Kemudian hakim melanjutkan penasehatannya dari sisi agama dan ini merupakan penasehatan yang khusus kepada pihak tergugat karena dalam perkara ini pihak tergugat adalah pihak yang berhutang. Dan kepada penggugat hakim menyampaikan agar penggugat mencari jalan tengahnya dari persoalan yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat. Hakim juga menyampaikan kepada penggugat bahwa sesungguhnya orang-orang yang mempermudah urusan orang lain niscaya dia akan di permudah oleh Allah dalam segala urusannya. Tetapi pihak penggugat tetap ingin meneruskan perkaranya dengan kata lain perdamaian yang dilakukan hakim tidak berhasil.

Karena para pihak tidak berhasil didamaikan oleh hakim, lalu sesuai dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, majelis hakim menganjurkan para pihak untuk berdamai melalui mediasi, hakim juga mengarahkan dan menyampaikan kepada para pihak bahwa mediasi ini adalah serangkaian dari proses beracara di

Pengadilan dan perdamaian melalui mediasi wajib dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan mediasi maka putusan batal demi hukum.

Dalam hal penunjukan mediator, hakim ketua majelis menawarkan kepada para pihak bahwa ada beberapa mediator yang tercantum dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu mediator dari para hakim yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat, walaupun belum mendapat sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, akan tetap bisa menjadi mediator atas surat keterangan dari Ketua Pengadilan. Kepada para pihak dipersilakan untuk sepakat memilih mediator yang akan membimbing mereka dalam proses mediasi yang akan dijalani. Kemudian para pihak bersepakat untuk memilih Drs. H. Martias yaitu hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang belum memiliki sertifikat mediator dan sertifikasi ekonomi syariah dari Mahkamah Agung (Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis, Elfayari tanggal 13 Juli 2018).

Karena para pihak telah dapat bersepakat untuk memilih mediator, sebagaimana yang di maksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 20 ayat (1) atau ketua majelis hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dalam pasal 20 ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Kemudian hakim pemeriksa perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi

Setelah mediator mendapat surat penunjukan dari hakim ketua majelis yang menangani perkara tersebut, mediator memanggil para pihak yang akan menjalani mediasi pada hari itu juga dan kedua-duanya dipanggil masuk ke ruang mediasi, kemudian mediator mengadakan janji kepada para pihak dan menanyakan kepada pihak penggugat dan tergugat, kapan akan dimulai mediasi tersebut. Dan para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi pada hari itu juga pada tanggal 01 Agustus

2017. Pada pelaksanaan mediasi pertama, hakim mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud, tujuan, sifat mediasi, kedudukan dan peran mediator, kemudian mediator meminta para pihak untuk dapat menyerahkan hasil resume perkara. Sesuai dengan pasal 14 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi ini berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan waktu mediasi dapat di perpanjang 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan dari para pihak.

Apabila pada mediasi pertama belum mencapai kesepakatan, maka hakim mediator menyampaikan kepada para pihak untuk melanjutkan mediasi kedua pada tanggal 04 September 2017 tanpa melakukan pemanggilan secara resmi, dan kepada para pihak untuk dapat menghadiri mediasi selanjutnya. Pada mediasi kedua ini para pihak datang keduanya, dan apabila salah satu pihak tidak datang, maka hakim mediator harus melakukan pemanggilan kembali para pihak dengan bantuan Jurusita Pengganti. Strategi yang dipakai oleh Drs. H. Martias (hakim mediator) antara lain, melakukan pendekatan kepada para pihak dengan berbagai cara, ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh mediator antara lain mendengar terlebih dahulu keluhan para pihak baik penggugat maupun tergugat, kemudian mediator menawarkan kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan dengan cara damai.

Pada pertemuan mediasi yang kedua ini para pihak masih cenderung pada prinsipnya yang egois yang hanya mementingkan kepentingannya masing-masing dan bersikeras untuk tidak mau berdamai, dan pihak penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Karena para pihak tidak mencapai kesepakatan, Sesuai dengan pasal 32 ayat (1) di sebutkan bahwa “hakim mediator wajib menyatakan mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal: para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga

puluh ) hari berikut perpanjangan dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3). Setelah menerima pemberitahuan dari hakim mediator, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 32 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Wawancara dengan hakim mediator Drs. H. Martias, 13 Juli 2018).

c. Perkara nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Bkt

Perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 04 Januari 2017 oleh penggugat I yakni BPR Syariah (selanjutnya disebut penggugat I) melawan tergugat I yakni Rahmawati Taqwa (selanjutnya disebut tergugat I) dan tergugat II yakni Abdurrahman Rafiq M (selanjutnya disebut tergugat II). Adapun susunan Majelis dalam perkara ini, sebagai Hakim Ketua Majelis Alizaryon dan sebagai hakim anggota yaitu Anhar dan Yusnizar. Pada hari sidang pertama yang telah ditentukan para pihak hadir di persidangan, kemudian hakim pemeriksa perkara mencoba menesehati para pihak agar mencapai kesepakatan perdamaian.

Meskipun penggugat maupun tergugat ketika sidang pertama tersebut tidak mau berdamai, akan tetapi hakim tetap memberikan nasehat kepada para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara damai. Hakim juga memberikan nasehat kepada penggugat, agar penggugat mencari jalan tengahnya dari persoalan yang dihadapi oleh penggugat dan tergugat, namun usaha perdamaian para pihak yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara tidak berhasil. Sesuai dengan pasal 154 Rbg/130 HIR bahwa hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam pelaksanaan pra mediasi telah berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak berhasil.

Karena para pihak tidak berhasil didamaikan oleh Hakim Ketua Majelis, sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa “pada hari sidang yang telah ditentukan dan

dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menganjurkan para pihak untuk berdamai melalui mediasi, karena mediasi ini adalah serangkaian dari proses beracara di Pengadilan dan perdamaian melalui mediasi wajib dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan maka putusan akan batal demi hukum. Dan para pihak bersepakat untuk menjalani proses mediasi ini.

Setelah hakim menjelaskan mengenai kewajiban untuk melakukan mediasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7), kemudian hakim pemeriksa perkara memerintahkan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Selanjutnya Hakim ketua majelis memberikan daftar mediator Pengadilan Agama Bukittinggi yang mana mediator tersebut berasal dari hakim yang bukan pemeriksa perkara, karena di Pengadilan Agama Bukittinggi tidak ada mediator dari luar Pengadilan yang terdaftar di Pengadilan.

Dalam jangka waktu pemilihan hakim mediator yang telah ditentukan para pihak tidak bersepakat untuk menentukan mediatornya, maka hakim pemeriksa perkara menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yaitu Drs.A.Rahman sebagai hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Kemudian ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan memberitahukan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) pasal 20, kepada mediator melalui panitra. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi (Wawancara dengan Hakim Ketua Majelis, Alizaryon tanggal 18 Juli 2018).

Setelah hakim mediator mendapat surat penunjukan dari Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut, mediator memanggil para pihak yang akan menjalani proses mediasi untuk masuk ke ruang



mediasi. Setelah para pihak berada di dalam ruang mediasi, kemudian mediator memperkenalkan diri, menjelaskan fungsi mediasi, peran dari mediator dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan waktu mediasi dapat di perpanjang 30 (tiga puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak ini sesuai dengan pasal 24 Ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Karena dalam mediasi pertama belum mencapai kesepakatan maka hakim mediator menyampaikan kepada para pihak untuk melanjutkan mediasi kedua ini pada tanggal 14 Februari 2017 tanpa melakukan pemanggilan secara resmi, dan kepada para pihak untuk dapat menghadiri mediasi selanjutnya. Pada mediasi kedua ini para pihak datang keduanya, dan apabila salah satu pihak tidak datang, maka hakim mediator harus melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita Pengganti. Dalam proses mediasi ini Drs. A. Rahman telah telah menempuh strategi kaukus, karena cara kaukus menurut mediator lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa para pihak, yaitu dengan cara terpisah, jadi para pihak dipanggil secara terpisah lalu kemudian terakhir baru secara bersamaan diproses hingga pada akhirnya proses mediasi dapat dijalani para pihak. Dalam pelaksanaan mediasi ini mediator harus mendong para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Pada pertemuan mediasi yang kedua para pihak masih bersikeras tidak mau untuk berdamai dan tetap melanjutkan perkaranya. Karena para pihak tidak mencapai kesepakatan maka hakim mediator menyatakan mediasi ini tidak berhasil dan memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara secara tertulis dalam hal: para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangan dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Setelah menerima pemberitahuan dari hakim mediator, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal 32 PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Wawancara dengan Hakim Mediator Drs. A. Rahman tanggal 18 Juli 2018).

Menurut penulis, dalam substansi hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa dalam pelaksanaan tahap pra mediasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa “pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Ayat (3) disebutkan bahwa” pemanggilan para pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara. Ayat (5) disebutkan bahwa “ketidak hadiran para pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Ayat (6) disebutkan bahwa “hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak..

Masih dalam wacana di atas, kemudian dalam proses penunjukan hakim mediator dalam perkara di atas hakim telah mengacu kepada aturan yang berlaku yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa para pihak berhak memilih seorang mediator atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa “para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada hakim pemeriksa perkara. ayat (3) disebutkan bahwa “apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua majelis hakim pemeriksa perkara segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan proses mediasi yang di lakukan oleh hakim mediator pada perkara di atas, para pihak tidak ada yang mencapai kesepakatan perdamaian, kemudian hakim mediator

menyatakan mediasi tidak berhasil dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara secara tertulis. Menurut penulis apa yang di lakukan oleh hakim mediator telah sesuai dengan pasal 32 ayat (1) di sebutkan bahwa “hakim mediator wajib menyatakan mediasi ini tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara dalam hal: para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh ) hari berikut perpanjangan dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

Masih dalam wacana di atas, dalam proses pelaksanaan mediasi yang di laksanakan oleh hakim mediator di atur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa “setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Dalam realitanya di Pengadilan Agama Bukittinggi, hanya 1 hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, sedangkan 11 hakim lainnya belum memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Dari 3 perkara diatas, 1 perkara di mediasi oleh hakim mediator yang telah memiliki sertifikat mediator. Sedangkan 2 perkara lainnya, di mediasi oleh hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator dan proses mediasi tetap lanjut untuk di laksanakan.

Secara umum dalam substansi hukum, penulis mengambil kesimpulan bahwa hakim sebagai mediator dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah kurang efektif, karena belum mengacu kepada pasal (13) ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

## 2. Struktur hukum

Dalam struktur hukum yang penulis maksud, yakni aparat dari penegak hukum yaitu hakim mediator dalam mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi. Jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana aparat pelaksana hukum dan pranata-pranata

hukum lainnya berproses atau berjalan dan dijalankan. Hakim mediator memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, seorang mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar tujuan mediasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Dalam pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator pada perkara di atas, realitanya hakim mediator tidak ada melibatkan ahli atau tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat dalam proses pelaksanaan mediasi. Pada hal, di dalam pasal 26 ayat (1) telah di disebutkan bahwa, hakim mediator atas persetujuan para pihak dapat untuk menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadi dengan adanya keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat akan lebih membantu para pihak dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama.

Selanjutnya mengenai kualifikasi seorang hakim mediator juga di atur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Setiap mediator wajib memiliki Sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari mahkamah Agung.
- 2) Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat

Berdasarkan pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi seorang mediator wajib untuk memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Dengan adanya sertifikat mediator, maka hakim mempunyai modal utama dalam menjalankan tugas sebagai mediator dalam mediasi. Sehingga proses mediasi ini akan berjalan lebih efektif dan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dari mediasi tersebut. Dari hasil penelitian penulis di lapangan bahwa, dalam realitanya di Pengadilan Agama Bukittinggi telah menerima 3 perkara sengketa ekonomi syariah. Dari 3 perkara tersebut, dalam proses

mediasi hanya 1 orang hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dan 2 perkara lainnya di mediasi oleh hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator.

Masih dalam wacana di atas, memang dalam pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di semua perkara Perdata disebutkan bahwa "hakim yang belum memiliki sertifikat mediator bisa menjalankan fungsi sebagai mediator atas surat keterangan dari Ketua Pengadilan. Walaupun tanpa sertifikat mediator hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam mediasi, tetapi dari segi ilmu pengetahuan dan pengalaman akan berbeda dengan hakim mediator yang sudah mempunyai sertifikat. Jadi dalam proses mediasi seorang mediator harus mempunyai pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan skill agar proses mediasi ini sesuai dengan tujuannya yaitu menyelesaikan perkara secara damai dan menghasilkan sebuah kesepakatan.

Menurut penulis, semua hakim harus mempunyai sertifikat mediator, sebab merupakan modal utama bagi para hakim mediator dalam menjalankan tugasnya agar:

- 1) Para hakim mediator bisa bekerja maksimal sewaktu melakukan mediasi. Bila telah mendapatkan pelatihan, mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator.
- 2) Mediasi berjalan efektif, karena mediator yang terlatih akan mampu mengorganisir serta melaksanakan proses mediasi dengan baik. Sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dari mediasi

Jadi secara umum dalam struktur hukum, hakim dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi dapat dikatakan kurang efektif, karena hakim mediator belum menjalankan pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator hanya ada 1 (satu) orang, sehingga belum memenuhi standarisasi sebagai seorang hakim mediator. Sebab seorang mediator harus mempunyai pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan skill sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

### 3. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dilaksanakan. Budaya hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah para pihak yang bersengketa. Apabila kesadaran dari para pihak untuk mematuhi suatu peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka para pihak akan menjadi faktor pendukung, namun bila pihak tidak mau mematuhi peraturan yang telah ada maka para pihak akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan hukum yang dimaksudkan.

Menurut penulis, dalam budaya hukum yang penulis maksud adalah para pihak yang bersengketa. Berdasarkan realita di atas dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi penulis berkesimpulan bahwa para pihak dalam pelaksanaan proses mediasi dapat dikatakan kurang efektif. Karena kesadaran hukum dalam hal ini di wakili oleh para pihak hanya untuk memenuhi tuntutan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 saja, apabila para pihak tidak melaksanakan mediasi, maka putusan akan batal demi hukum. Kesadaran hukum yang telah dimiliki oleh masyarakat itu belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran hukum yang sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.

Masih dalam wacana di atas, dalam hal ini para pihak yang berperkara dalam melaksanakan proses mediasi, realitanya masih cenderung pada prinsipnya yang egois dan mementingkan kepentingannya masing-masing. Jika para pihak telah datang ke Pengadilan, berarti para pihak memandang bahwa Pengadilan adalah tempat untuk menyelesaikan perkara secara litigasi, karena yang mereka tahu bahwa mediatornya juga menjadi hakim di Pengadilan tersebut, walaupun yang menjadi mediator bukanlah hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang di mediasi. Sebenarnya pemahaman para pihak tentang mediasi yang belum maksimal, sehingga pemahaman para pihak tentang mediasi ini hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga

sebagai penengah atau mediator, tetapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih dari proses mediasi.

Seharusnya mediasi ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memberikan akses keadilan yang besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dalam proses mediasi ini perlu menumbuhkan rasa empati kepada pihak lawan, sehingga terjadi dialog yang konstruktif yang memungkinkan akan lahirnya suatu perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara.

### **C. Faktor Penghambat Keberhasilan Hakim Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi.**

Berdasarkan keterangan dari Drs. A. Rahman hakim mediator Pengadilan Agama Bukittinggi, mengenai faktor penghambat keberhasilan hakim mediator dalam mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi, tentu tidak dapat di lihat dari satu sisi saja, melainkan harus dilihat dari berbagai faktor penyebab, antara lain, faktor kamauan para pihak, faktor kemampuan/ strategi hakim mediator, faktor waktu, dan sarana prasarana.

#### **1. Kemampuan Hakim Mediator .**

Aparat pelaksana hukum yang banyak terkait dalam penelitian ini adalah para hakim yang sekaligus merupakan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan. Mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah mediator dari unsur hakim. Pada hal keterampilan mediator ini dalam realitasnya masih sangat minim sehingga berpengaruh terhadap proses mediasi.

Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada azasnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung RI.

Dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Bukittinggi hanya ada satu hakim yang terdaftar sebagai mediator dan 11 hakim lainnya belum memiliki sertifikat mediator dan sertifikasi ekonomi syariah dari Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan karena hakim Pengadilan Agama Bukittinggi belum mengikuti pelatihan sertifikasi mediator, karena belum adanya pelatihan khusus yang diadakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan biaya untuk pelaksanaannya cukup besar. Dan untuk perkara sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Bukittinggi telah menerima 3 perkara yang di mediasi. Dari 3 perkara tersebut, dalam proses mediasi hanya 1 orang hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dan 2 perkara lainnya di mediasi oleh hakim mediator yang belum memiliki sertifikat mediator. Ini relatif tidak berimbang dan akan berpengaruh kepada tingkat keberhasilan dari mediasi.

Oleh karena itu diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber daya hakim dalam hal sebagai mediator melakukan proses mediasi di Pengadilan, hal ini tentunya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan mediator. Peranan petugas hukum sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Meskipun peraturan hukum yang dibuat sudah baik, sempurna namun apabila para penyelenggara negara (petugas hukum) tidak semangat atau buruk dalam melaksanakannya, maka peraturan tersebut tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, walaupun peraturan hukum dibuat tidak sempurna tetapi bila semangat para penyelenggaranya baik, maka hukum tersebut akan terlaksana dengan baik pula. Agar mediator hakim dapat menjalankan peran tersebut dengan baik maka mereka tidak hanya harus memahami norma-norma tertulis dalam PERMA, akan tetapi juga semangat dan nalar yang melatarbelakangi kebijakan tersebut lahir. Selain itu, para mediator juga harus menjalankan fungsinya dan perannya dengan baik, sesuai dengan filosofi dan tujuan mediasi yaitu menyelesaikan perkara dengan cara damai dan menghasilkan kesepakatan. Untuk menuju itu semua, para mediator harus mempunyai pengetahuan, pemahaman,



pengalaman dan skill, sehingga terpenuhilah standarisasi seorang mediator dalam mediasi.(Wawancara dengan Hakim Mediator Dra. H. Yusnizal tanggal 13 Juli 2018)

Lebih lanjut Drs. A. Rahman hakim mediator Pengadilan Agama Bukittinggi menegaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian perkara diluar persidangan tentu sangat berbeda dengan penyelesaian perkara di dalam persidangan, pengintegrasian antara keduanya tentu membutuhkan skill tersendiri, apalagi yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah para hakim itu sendiri diluar pemeriksa perkara, sehingga kadang para hakim tidak bisa membedakan perannya sebagai hakim ketika sedang sidang dan ketika sebagai mediator, dan memang hal ini merupakan tugas yang berat bagi kita para hakim meskipun sudah menjadi tanggung jawab.

## 2. Kemauan para pihak.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin bahwa masyarakat tersebut akan mentaati suatu ketentuan hukum. Kesadaran seseorang bahwa melanggar ketentuan adalah suatu yang salah atau keliru, belum tentu mengakibatkan orang tersebut tidak melakukan pelanggaran jika pada saat itu perbuatan pelanggaran memungkinkan baginya

Berdasarkan realita diatas menyatakan bahwa tidak efektifnya proses mediasi disebabkan pihak-pihak berperkara dalam proses mediasi cenderung pada prinsipnya yang mementingkan kepentingannya masing-masing. Menurut penulis jika para pihak dalam melakukan proses mediasi dimana masing-masing pihak memandang masalah dari sudut pandang dan kepentingannya secara subjektif, maka proses mediasi tidak mungkin berhasil, proses mediasi memerlukan itikad baik, perlu menumbuhkan rasa empati kepada pihak lawan, sehingga terjadi dialog yang konstruktif yang memungkinkan akan lahirnya suatu perdamaian.

Drs. A Rahman hakim mediator pada Pengadilan Agama Bukittinggi menambahkan bahwa sulitnya pihak-pihak yang berperkara untuk didamaikan karena adanya sifat pihak-pihak yang berperkara mengutamakan kemenangan dan gengsi apabila kalah. Apabila sudah bertekad untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan maka sangat sulit untuk didamaikan karena kemenangan merupakan hal pokok bagi mereka.

### 3. Sarana-prasarana

Terkait tentang faktor tempat mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi. Dalam rangka meminimalisir biaya dalam proses mediasi, maka mediasi dapat diselenggarakan disalah satu ruang pengadilan. Karena Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan, tidak akan dikenakan biaya. Dan mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan.

Menurut penulis, kenyamanan tempat penyelenggaraan mediasi akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Dalam rangka mewujudkan kenyamanan tersebut, maka sangat diperlukan ruang mediasi yang bersih dan penataan meja yang teratur serta sarana untuk menunjang suasana ruang mediasi menjadi nyaman dan kondusif, dan perlu juga disediakan berupa makanan ringan, seperti roti, permen, dan air minum. Serta didukung oleh sarana lainnya seperti Air Conditioner (AC) serta hiasan-hiasan dinding yang berupa ayat-ayat al-qur'an maupun hadist-hadist yang bersinggungan dengan mediasi sebagai bentuk penyadaran kepada para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi, penulis melihat ruang mediasi yang kecil, air minum belum ada dan hiasan-hiasan dinding yang terpajang di dinding ruang mediasi yang berupa ayat al-quran maupun hadist-hadist yang bersinggungan dengan mediasi juga belum ada. Kemudian apabila ada orang yang berbicara diluar maka akan terdengar ke dalam ruang mediasi, sehingga akan mengganggu nyaman hakim mediator dan para pihak dalam proses mediasi, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016

dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain.

#### 4. Waktu

Dalam pelaksanaan proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah membutuh ketelatenan, kesabaran dan pelatihan khusus dari mediator dalam mendampingi para pihak agar keduanya dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai. Karena perkara yang akan diselesaikan oleh mediator adalah masalah utang-piutang. Walaupun di dalam pasal 24 ayat (2) dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa : Proses mediasi berlangsung 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa : atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Akan tetapi dalam realitanya proses mediasi di Pengadilan Agama Bukittinggi hanya dilaksanakan paling lama 2 minggu dengan 2 kali pelaksanaan mediasi.

Masih dalam wacana diatas, sebagaimana dikemukakan oleh Drs. A.Rahman (hakim mediator) yang menyatakan bahwa” setelah melakukan mediasi 2 kali, kalau memang para pihak sudah tidak ada niat untuk mencapai kesepakatan perdamaian, maka mediator tidak perlu menunggu waktu 30 hari dalam proses mediasi, ini akan menghabiskan waktu saja dan mediator langsung menyatakan mediasi ini tidak berhasil. Dan mediator membuat laporan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara bahwa perkara tersebut tidak berhasil dimediasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian penulis di Pengadilan Agama Bukittinggi bahwa:

1. Efektivitas hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penulis melihat dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat dikatakan kurang efektif, karena hakim mediator belum mengacu kepada aturan yang berlaku yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
2. Faktor-faktor penghambat keberhasilan hakim mediator dalam mediasi perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi dapat dilihat dari segi sarana-prasarana, kemampuan hakim mediator, waktu serta para pihak.

#### **B. Saran**

Untuk lebih optimal dalam proses mediasi, maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus sertifikasi ekonomi syariah bagi hakim mediator dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan kemampuan mediator serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang makna dan pentingnya penyelesaian sengketa, khususnya sengketa ekonomi syariah secara langsung ditangani oleh hakim yang telah mempunyai sertifikasi ekonomi syariah, sehingga lebih memahami tentang penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abbas Syahrizal, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta
- Andreas Dede, 2015. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman <https://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>. 05 Mei 2018 (14:15).
- Ali Zainuddin, 2011. *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika Jakarta.
- Anshori Abdul Ghofur, 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah*. UII Press. Yogyakarta
- Baba Rahman Abu, 2018. Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama. *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1 (1): 1-15.
- Dahlan Abdul Azis, 2001. *Eksiklopedi Hukum Islam. jilid 5*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta
- Hadi Syamsul, 2016. Efektifitas Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga. *Tesis*. Program Pasca Sarjana IAIN Batusangkar.
- Harahap Yahya, 2008. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan Candra, 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Alternatif Dispute Resolution Di Indonesia*). Mandar Maju. Bandung
- Iska Syukri, 2012. *System Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Fajar Media Press. Yogyakarta
- Ismayawati Any, 2011. Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum* 6 (1): 56-62.
- Ismail, 2011. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Manan Abdul, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Jakarta.

- Mujahidin Ahmad, 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghia Indonesia.
- Margono Suyud. 2000. *Alternatif Dispute Resolution Dan Arbitrase*. Ghia Indonesia Jakarta.
- Mu'adi Sholih. 2010. *Penyelesaian sengketa Hak atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non-Litigasi*. Prestasi Pustakaraya. Jakarta
- Peranturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 *Mediasi dipengadilan Agama*. 31 Juli 2008.
- Peranturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *Mediasi dipengadilan Agama*. 4 Februari 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175. Jakarta.
- Rahmat Jalaluddin. 1993. *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya . Bandung
- Rahmadi Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Sofiani Triana, 2010. Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan. *Jurnal Penelitian* 7 (2): 2-15.
- Shadily Hassan dan M. Echols Jhon. 2005. *English-Indonesian Dictionary*. Cet. XXVI. PT. Gramedia Graha. Jakarta
- Sutedi, Adrian, 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* Ghalia Indonsia.
- Soekanto Soerjono, 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo. Jakarta
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 *Perbankan Syariah*. 16 Juli 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 12 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Jakarta.
- Widjaya Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Hukum Bisnis*. PT Raja Grapindo Persada. Jakarta